

**JODOH DALAM AL-QUR'AN
(Studi Tafsir Tematik)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Uswatun Khasanah
NIM. 301180033

Pembimbing:

Dr. Iswahyudi, M. Ag
NIP.19790307200312003

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

ABSTRAK

Khasanah, Uswatun. 2022. Jodoh Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Iswahyudi, M. Ag.

Kata Kunci: Jodoh, Pernikahan, Tafsir Tematik.

Berbicara mengenai jodoh memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Khususnya muda-mudi yang masih sendiri dan belum menemukan belahan jiwanya. Setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing, namun bukan berarti kita tidak perlu berusaha untuk mencarinya. Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menjadi pedoman hidup umat manusia sudah semestinya mencakup segala aspek kehidupan tersebut, tidak terkecuali masalah jodoh atau pendamping hidup. Pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan titik tolak awal yang mungkin mengarah pada ratusan keberhasilan atau bahkan ratusan kegagalan, dan memilih jodoh merupakan langkah awal menuju pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik. Tafsir tematik merupakan suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan terminologi jodoh, apa tujuan perjodohan dan bagaimana tuntunan al-Qur'an dalam memilih jodoh.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu (1) Terminologi jodoh dijelaskan melalui kalimat *azwa>jun* dan *nakah*}a. kalimat *azwa>jun* yaitu dalam QS. asy-Syura ayat 11, QS. az-Za>riya>t ayat 49, QS. an-Najm ayat 45 dan QS. an-Nisa' ayat 1. Sedangkan kalimat *nakah*}a dalam QS. an-Nisa>' ayat 22, QS. al- Baqarah ayat 221, QS. an-Nu>r ayat 3 dan QS. an-Nu>r ayat 32. (2) Tujuan perjodohan atau pernikahan dalam al-Qur'an adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, melestarikan keturunan dan untuk menentramkan hati.(3) Jodoh yang kita pilih haruslah memiliki kesamaan iman, yang tidak sesama jenis, yang tidak mahram, yang bukan pezina, wanita yang masih sendiri, yang sekufu, dan tidak menikahi dua wanita bersaudara.

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah
Nim : 301180033
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Jodoh Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 03 November 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan IAT



Ima Runtianing, Uswatul H, MSI.

NIP.197402171999032001

Menyetujui

Pembimbing

Dr. Iswahyudi, M. Ag

NIP. 19790307200312003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 301180033
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul : Jodoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik).
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas

Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 November 2022

Dan telah diterima sebagai dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 November 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Rozi Indrafuddin, M. Fil. I
2. Penguji I : Zahrul Fata, Ph. D
3. Penguji II : Dr. Iswahyudi, M. Ag

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

Ponorogo, 15 November 2022

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Ahmad Muhr, M.Ag.

NIP.968061619980310022

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah
Nim : 301180033
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Jodoh Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian serat pernyataan ini saya buat dan dapat dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, Jum'at 18 November 2022

Penulis,



Uswatun Khasanah
NIM. 301180033



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun khasanah

NIM : 301180033

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Jodoh Dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain plagiasi. Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 November 2022

Yang membuat pernyataan


Uswatun Khasanah
NIM. 301180033

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai jodoh memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Khususnya muda-mudi yang masih sendiri dan belum menemukan belahan jiwanya. Setiap manusia memiliki jodohnya masing-masing, namun bukan berarti kita tidak perlu berusaha untuk mencarinya. Karena mencari jodoh yang baik adalah syarat utama membentuk generasi penerus peradaban, umat yang kelak dibanggakan Rasulullah saw. karena tidak hanya jumlahnya yang banyak namun juga ketaatannya kepada agama. Mencari jodoh yang akan dinikahi merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu perlu adanya satu proses pemilihan pasangan dengan matang agar tidak terjadi penyesalan pada masa menjalani pernikahan. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena ada banyak aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak.¹

Generasi muda yang siap menikah tentu akan memikirkan bagaimana proses mereka dalam menentukan jodoh yang nanti

¹ Ahmad Arifuz Zaki, "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Bimas Islam* 10, no. 1 (2017): 5.

akan mendampingi.² Dalam al-Qur'an tertulis bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, di mana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Seperti dalam firman Allah dalam QS. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Ayat di atas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk dan sebagainya. Manusia masih belum menatap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan belum mempunyai suami. Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dengan baik, melalui usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain.³

Dahulu, pemilihan jodoh melibatkan mekanisme sosial yang ditentukan oleh keluarga bahkan masyarakat dengan

² Paryadi, "Memilih Jodoh Dalam Islam," *Waratsah* 01, no. 01 (2015): 2.

³ Zaki, "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 157.

mempertimbangkan kualitas individu, sosial dan budaya. Adanya pertimbangan “bibit, bebet, bobot” merupakan contoh berlaku prinsip-prinsip perkawinan yang menjadi alat kontrol dalam pemilihan jodoh. Sehingga adanya kecenderungan keluarga menentang pernikahan yang cenderung dianggap merendahkan keluarga. Sebaliknya, saat ini yang terjadi dalam proses pernikahan bahkan dalam memilih jodoh bersifat independensi anak lebih dominan daripada orangtua ataupun keluarga. Hal ini disebabkan pola pikir yang adaptif bahwa pernikahan akan dijalani oleh anak itu sendiri. Secara sosiologis, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan rumah tangga atau keluarga adalah pemilihan pasangan, kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakanginya.⁴

Pemilihan pasangan hidup tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena hal ini berpengaruh terhadap seluruh perjalanan panjang sebuah rumah tangga. Pengabaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan calon pasangan kemungkinan dapat berakibat pada suasana yang tidak harmonis dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seseorang akan membuat pilihan dalam memilih

⁴ Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, dan Syarifuddin Syarifuddin, “Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer,” *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (7 September 2019): 2.

paasangan yang sesuai. Seseorang melakukan pemilihan pasangan dengan tujuan mencari yang sesuai dengan diri mereka. Apabila telah menemukan yang dianggap sesuai maka hubungan yang terjalin antara keduanya akan lebih erat, maka seseorang akan menentukan kriteria yang diinginkan untuk mencari keserasihan bersama.⁵

Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menjadi pedoman hidup umat manusia sudah semestinya mencakup segala aspek kehidupan tersebut, tidak terkecuali masalah jodoh atau pendamping hidup.⁶ Jodoh adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. karena itu memilih jodoh sangat penting karena merupakan upaya dalam menjalin erat antara kedua anak mausia untuk terus menerus berada dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerjasama dan saling menghargai satu sama lain. Dikarenakan pernikahan dalam kehidupan manusia merupakan titik tolak awal yang mungkin mengarah pada ratusan

⁵ Puteri Amylia Binti Ulul Azmi Hoseni Suzana mohd, "Gamabaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia," *An-Nafs* 13, no. 2 (2019): 2.

⁶ Khalisoh Qadrunnada, "Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. Al-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Tahrim Ayat 10-11)" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 2.

keberhasilan atau bahkan ratusan kegagalan, dan memilih jodoh merupakan langkah awal menuju pernikahan.⁷

Dengan demikian, sebelum menentukan pilihan pasangan sebaiknya ditentukan kriteria yang memenuhi syarat dan membawa kemanfaatan yang besar. Oleh karena itu, laki-laki atau perempuan yang akan menikah sebaiknya memperhatikan hal ini, yaitu jeli dalam menentukan kriteria calon pasangan. Jangan hanya melihat dari satu sisi dan tidak memperhatikan sisi yang lain. Akan tetapi harus dilihat secara menyeluruh dan menggunakan nalar. Karena dalam mencari pasangan merupakan salah satu langkah yang teramat penting dalam proses kehidupan berkeluarga

Terminologi jodoh ditelusuri melalui kalimat *nakaḥa* dan kalimat *azwājūn*.⁸ Kalimat *azwājūn* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 52 kali⁹, namun peneliti akan memilih 4 ayat ayat spesifik yang berhubungan dengan pernikahan manusia yaitu surah asy-Syura ayat 11, az-Zāriyāt 49, an-Najm ayat 45, an-Nisā' ayat 1. Sedangkan kalimat *nakaḥa* dengan berbagai pecahan kata dan maknanya dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali¹⁰.

⁷ Ibid, 3

⁸<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/isyrat-al-quran-tentang-jodoh-seseorang-8Dq5H>, Diakses pada 1 Desember 2022.

⁹ Muhammad Fuwadi Abdul Al-Baqi, *Al-Mu'jam Fii Alfazi Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar-al Kut, 1945), 332–334.

¹⁰ Al-Baqi, 718–719.

Namun, dalam penelitian ini peneliti akan membahas secara tematik ayat-ayat tentang berfokus pada anjuran dalam memilih pasangan yang akan dinikahi sehingga mengambil ayat yang relevan dengan penelitian ini antara lain: an-Nisā' 22, al-Baqarah ayat 221, an-Nūr ayat 3 dan 32.¹¹

Pernikahan merupakan media sekaligus tindakan untuk mencapai harapan-harapan ideal dalam fungsi-fungsi keluarga. Konsep keluarga *sakīnah* dalam al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan, sebagai perjanjian ikatan suci yang kokoh berdasarkan cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* yang anggotanya memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman (*sakīnah*) melalui pergaulan yang baik (*ma'rūf*) dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status serta fungsinya. Sehingga keluarga dijadikan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.¹²

Jodoh yang dipilih seharusnya mampu menciptakan keluarga bahagia, harmonis, damai sejahtera dan keluarga yang berkualitas. Peneliti tertarik mengambil tema ini dikarenakan peneliti ingin

¹¹ Al-Baqi, 817.

¹² Samheri Febrian Hosen, "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum ayat 21)," *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020): 30–31.

membahas tentang bagaimana mencari dan menentukan pasangan yang ideal menurut pandangan al-Qur'an sehingga tercipta keluarga yang *sakīnah, mawaddaah wa rahmah* serta berkualitas dan nantinya bisa melahirkan generasi yang baik. Maka peneliti mengambil judul “**Jodoh Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)**”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembahasan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini;

1. Apa terminologi jodoh dalam al-Qur'an?
2. Apa tujuan perjodohan dalam al-Qur'an ?
3. Bagaimana tuntunan al-Qur'an dalam memilih jodoh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Menjelaskan terminologi jodoh menurut al-Qur'an.
2. Menjelaskan tujuan perjodohan dalam al-Qur'an.
3. Menjelaskan tuntunan al-Qur'an dalam memilih jodoh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat aspek teoritis, penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan keilmuan islam khususnya dibidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
2. Manfaat aspek praktis, dengan ditulisnya penelitian ini semoga memberikan manfaat, dan pemahaman bagi pembaca dan terkhusus bagi penulis.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Alvan Fathoni, Moh. Sholeh dan Najiburrahan dalam Jurnal al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang berjudul "Memilih Pasangan Ideal Dalam Prespektif Tafsir al-Miṣbāḥ". Jurnal tersebut berisi tentang deskripsi serta penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan ideal. Pasangan dipilih satu kali untuk menemani seseorang hidup hingga akhir hayat, untuk menentukan pasangan ideal maka al-Qur'an memberikan beberapa rambu-rambu yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam tafsir al-Miṣbāḥ.¹³

Kedua, Paryadi dalam jurnal Waratsain yang berjudul "Memilih Jodoh Dalam Islam". Dalam peneitian tersebut membahas mengenai membangun rumah tangga tidak semata-mata karena kebutuhan biologis dan sosiologis, namun ada dimensi *sunnatullah* dan *sunnaturrasul*. Oleh sebab itu, memilih jodoh menjadi sangat penting bagi calon suami ataupun istri sebagai rangkaian awal menuju pernikahan. Yang diutamakan dalam menentukan standart pemilihan jodoh adalah agamanya, maka penting untuk menyiapkan pemahaman agama yang baik

¹³ Alvan Fathony dan Moh Sholeh, "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," t.t., 18.

dan benar agar bisa lebih dewasa dan matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Memilih jodoh juga merupakan rangkaian dalam ikhtiar sebelum berserah dan berdoa kepada Allah.¹⁴

Ketiga, Ahmad As'ari dalam skripsi yang berjudul "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Muhammad Quraish Shihab" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Karena itulah secara naluri manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Seseorang dalam memilih jodoh akan mempertimbangkan kriteria tertentu, walaupun hal tersebut bukan merupakan suatu kunci namun dapat menentukan baik tidaknya suatu rumah tangga. Dalam tafsir al-Miṣbāḥ Quraish Shihab menjelaskan tentang jodoh yang baik atau tidak untuk dijadikan pasangan. Ditemukan empat faktor dalam mencari pasangan ideal yaitu: Mencari pasangan yang seiman, mencari yang baik, yang bukan termasuk kerabat dekat, dan jumlah idealnya dalam berpasangan.¹⁵

¹⁴ Paryadi, "Memilih Jodoh Dalam Islam."

¹⁵ Ahmad As'Ari, "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Muhammad Quraish Shihab" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Keempat, Amin Fauzan skripsi yang berjudul “*Azwāj* (Pasangan Suami Istri) dalam Tafsir A-Azhar Karya Buya Hamka”. Dalam skripsi tersebut menjeaskan tentang pendapat Buya Hakma terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan *Azwāj* (pasangan suami-istri) dalam tafsir Al-Azhar. Hal yang melatar belakangi skripsi tersebut adalah realitas dalam kehidupan masyarakat, banyak orang yang masih galau dalam menentukan siapa pasangannya. Banyak yang berasumsi bahwa jodoh/pasangan adalah ketentuan yang telah diatur oleh Tuhan, sehingga mereka tidak mau memikirkannya dan memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Adapun sebagai pendekatannya menggunakan *library research* dengan mengumpulkan berbagai data dari kitab tafsir Al-Azhar dan menggunakan teori kajian tokoh (Buya Hamka). Dengan kesimpulan menurut Buya Hamka yang dimaksud dengan kata *azwāj* adalah bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah pasti mempunyai pasangannya tersendiri.¹⁶

Dari beberapa karya tulis yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa sejauh pengamatan peneliti, kajian dalam penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya. Pada penelitian

¹⁶ Amin Fauzan, “Azwaj (Pasangan Suami Istri) Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka” (Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

kali ini mengkaji secara spesifik tentang ungkapan al-Qur'an terkait ayat-ayat tuntunan mencari jodoh ideal ditinjau dari tafsir tematik.

F. Metodologi

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau *library research*, yakni teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, jurnal dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.¹⁷

Sedangkan jenis metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁸ Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

¹⁷Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 111.

¹⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakart: Rineka Cipta, 2015), 36.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data Primer: diambil dari al-Qur'an tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan tuntunan mencari jodoh dan beberapa kitab tafsir.

Data Sekunder: diambil dari buku, artikel, jurnal dan literatur lain yang mendukung dan relevan.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari mana data-data tersebut diperoleh. Dalam hal ini sumber data menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber Data Primer: dalam penelitian ini sumber primernya adalah al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, karena memang penelitian mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan mencari jodoh dan kalimat nakaḥa dan azwāj dalam al-Qur'an, dan dengan kitab tafsir akan diketahui makna-makna ayat tersebut.

2) Sumber Data Sekunder: dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi: berbagai literatur data kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, skripsi tesis, dan data pendukung lainnya yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian berjenis kepustakaan (*library research*), maka untuk teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara mengumpulkan atau menghimpun ayat tentang tuntunan mencari jodoh dan kemudain mengkajinya sesuai dengan data literatur yang sesuai dan kitab-kitab tafsir, karena memang peneliti mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan tuntunan memilih jodoh dalam al-Qur'an, dan dengan kitab tafsir akan apat diketahui makna-makna ayat al-Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur lain yang relevan dengan penelitian yang ditulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Pertama Editing, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna maupun tujuan, kecocokan serta

keragaman masing-masing data. *Kedua Organizing*, peneliti melakukan penyortiran dan penyusunan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga Penemuan Hasil Data*, yaitu peneliti melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil *organazing*, dengan menggunakan teori yang disusun oleh peneliti sebelumnya *Pertama Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna maupun tujuan, kecocokan serta keragaman masing-masing data. *Kedua Organizing*, peneliti melakukan penyortiran, penyusunan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah. *Ketiga Penemuan Hasil Data*, yaitu peneliti melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil *organazing*, dengan menggunakan teori yang disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data.

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu merupakan suatu pemaparan atau penggambaran suatu data dengan kata-kata yang jelas dan

terperinci. Analisis deskriptif ini merupakan sebuah analisis yang paling mendasar untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu data secara umum.¹⁹

6. Pengecekan Keabsahan Temuan.

Sebuah data memiliki karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan. Maka pada penelitian ini diperlukan pengecekan keabsahan data teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik, pengumpulan data dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini menguji keabsahan temuan dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data. Adapun sumber data yang dipakai adalah buku-buku, jurnal dan artikel.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini menguji keabsahan temuan dengan melakukan pengecekan data terhadap

¹⁹<https://savinotes.wordpress.com/2017/11/10/analisis-deskriptif-spss/amp/>
(diakses 23 Maret 2022)

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang dipakai berupa interpretasi dan pendekatan sosio-historis.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini menguji keabsahan temuan dengan melakukan interpretasi terhadap sebuah teks dengan waktu serta kondisi yang berbeda. Maksudnya, menganalisis setiap data yang ditemukan disetiap zaman dan kondisi yang berbeda.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, pendahuluan, pembahasan yang ada dalam bab ini meliputi latar belakang yang ini menjelaskan latar belakang terjadinya sebuah permasalahan khususnya mengenai pencarian jodoh ideal, kemudian dilanjutkan dengan rumusan

²⁰<http://eprints.stainkudus.ac.id/156/6/6.%20BAB%20III.pdf>, (diakses pada 24 Maret 2022).


masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan mengenai pengertian, sejarah serta prosedur metode tafsir tematik.

Bab *ketiga*, membahas tentang ayat-ayat jodoh dalam al-Qur'an, terminology jodoh dalam al-Qur'an serta penafsiran ayat-ayat jodoh .

Bab *keempat*, menjelaskan konsep jodoh dalam al-Qur'an, tujuan pernikahan dan tuntunan dalam memilih jodoh.

Bab *kelima*, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TAFSIR TEMATIK: PENGERTIAN, SEJARAH DAN PROSEDUR

A. Pengertian Tafsir Tematik

Secara etimologi tafsir berarti menjelaskan (*al-idhah*), menampakkan (*al-idzhar*), menyibak (*al-Kasyf*), dan merinci (*al-tafshil*). Tafsir menurut Ibn Manzhur ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari lafal.²¹ Kata tafsir pada mulanya berarti penjelasan, atau penampakan makna. Ahmad Ibnu Faris pakar ilmu bahasa menjelaskan dalam bukunya *Al-Maqayis Fi al-Lughah* bahwa kata-kata yang terdiri dari ketiga huruf *fa-sin-ra'* mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Kata *fasara* berarti menampakkan makna yang dapat dijangkau. Dan hampir serupa dengan kata *safara* yang berarti menampakkan hal-hal yang bersifat material dan indrawi.²²

Kata *tafsīr* yang diambil dari kata *fasara* memiliki makna kesungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya membuka, sehingga itu berarti kesungguhan dan berulang-ulang untuk menjelaskan yang *musykil* atau sulit dari makna

²¹Nashruddin Baidan, *Metode Penafsira Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 39.

²²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an*, ed. oleh Abd. Syakur Dj (Tangerang: Lentera Hati, 2013). 9.

sesuatu. Definisi yang singkat tetapi cukup mencakup tafsir al-Qur'an adalah penjelasan maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir lahir dari upaya sungguh-sungguh penafsir untuk ber-*istinbath* atau menarik dan menemukan makna-makna pada teks ayat-ayat al-Qur'an serta menjelaskan ayat yang *musykil* atau samar-samar.

Tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun. Menurut al-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Menurut al-Kilbiy, tafsir adalah menjelaskan al-Qur'an dan menerangkan maknanya, menjelaskan apa yang dikehendaki nash, isyarat, atau tujuannya. Menurut istilah *Syara'*, tafsir adalah menjelaskan makna ayat, urusannya, kisahnya, dan ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya secara terang.²³

²³M. Ag Prof. Dr. H, Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, ed. oleh Ria (depok: KENCANA, 2017). 123

Kata *mauḍū'i* dinisbatkan kepada kata *al- mauḍū'i*, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Tafsir maudhu'i atau dalam bahasa Indonesia tafsir tematik yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an secara sistematis dengan menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu disusun sesuai dengan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya.²⁴ Tematik merupakan suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat.²⁵

B. Sejarah Tafsir Tematik

Dapat dikatakan bahwa benih metode tematik ini sudah lahir sejak kehadiran Nabi Muhammad saw, dimana beliau sering kalimenafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an merupakan bagian dari tafsir *bi al-ma'tsūr* sesungguhnya merupakan bagian dari tafsir *mauḍū'i* atau

²⁴Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (Pustaka Setia, t.t.). 43

²⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. oleh Abd. Sakur Dj (Lentera Hati, 2013). 385.

tematik. Benih penafsiran yat dengan ayat tumbuh subur dan berkembang sehingga lahir kitab-kitab Tafsir secara khusus mengarah kepada Tafsir ayat dengan ayat. Dapat ditemukan dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Fakhr Ar-Razi, Al-Qurthubi, dan Ibn Al-Arabi, tetapi tokoh-tokoh itu tidak secara utuh menerapkannya dalam karyanya, melainkan pada beberapa bagian saja.

Ada beberapa karya yang menggunakan metode penafsiran yang dekat dengan tafsir maudhu'i seperti *al-Bayān Fī Aqsam Al-Qur'an* karya Ibn Al-Qayyim, *Majaz Al-Qur'an* karya Abu Ubaidah, *An-Nasikh Wa Al-Mansūkh Fī Al-Qur'an* Karya Abu Ja'far An-Nahhas, *Asbab An-Nuzul* karya Al-Wahidi, dan *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Jashshash. Dari karya-karya tersebut dapat dilihat yang pertama dalam *Asbab An-Nuzul* terlihat bahwa penulisnya menghimpun ayat-ayat yang turun karena sebab tertentu. Kedua dalam *An-Nasikh wa Al-mansūkh* terlihat bahwa penulinya menghimpun ayat-ayat yang katanya di "hapus" kemudian dihimpun ayat-ayat yang "menghapus". Ketiga dalam *Majaz Al-Qur'an* terlihat bahwa penulisnya menghimpun ayat-ayat yang mengandung redaksi alegoris (majaz).²⁶

²⁶Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* (Pustaka Setia, t.t.). 46-47

Pertumbuhan tafsir *mauḍū'i* sudah dimulai sebelum penulisan karya-karya tersebut tetapi saat itu tafsir *mauḍū'i* belum menjadidi sebuah metodologi penafsiran yang berdiri sendiri. Setelah itu, lahirlah bentuk baru dari metode maudhu'i ini yang tidak lagi terbatas bahasanya dalam satu surah tertentu. Tetapi mengarahkan pandangan kepada tema tertentu yang ditemukan ayat-ayat yang membahas tema itu pada seluruh lembaran al-Qur'an, tidak terbatas pada satu surah tertentu saja, dan bentuk itulah yang dikenal dengan ini secara populer dengan metode *mauḍū'i*.

C. Prosedur Tafsir Tematik

Metode *mauḍū'i* atau tematik dicetuskan pertama kali oleh Syekh Ahmad Sayyid al-Kumy, beliau ketua jurusan Tafsir di Universitas Al-Azhar, mencetuskan metode berbeda dengan apa yang diperkenalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Lalu setelah itu bermunculan beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode ini yaitu *Al-Futuhāt ar-Rahbaniyah Fī at-Tafsīri al-Mauḍū'i li al-Ayat al-Qur'aniyah*, karya Syekh al-Husaini Abu Farhan. Setelah itu lahir buku-buku yang menjelaskan metode itu, antara lain *Al-Bidāyah Fī at-Tafsīr al-Mauḍū'i* karya Abdul Hayyi al-Farmawi.

Dapat dirumuskan langkah penerapan metode *maudū'i* atau tematik ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
- b. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahasnya.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya, disertai pengetahuan tentang *asbāb an-nuzūl* nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *am* (khusus) dan yang *khaṣ* (khusus), *mutlak* dan *muqoyyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semua bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.²⁷

²⁷Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode tafsir Tematik dan Cara Penerapannya* (Pustaka Setia, t.t.). 51.

BAB III

AYAT-AYAT JODOH DALAM AL-QUR'AN

A. Terminologi Jodoh Dalam Al-Qur'an

1. Ayat-Ayat Zauj

Jodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pasangan hidup atau imbangan. Pasangan dalam bahasa Arab adalah *zaujun* yang merupakan kalimat dasar dari *azwājun*. Kalimat *azwājun* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 52 kali. Dari 52 kata tersebut yang menjelaskan pasangan dalam konteks manusia ada 4 yaitu:

a. QS. Asy-Syura ayat 11

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat”

b. QS. Az-Zāriyāt ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:”Segala sesuatu Kamiciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat kebesaran Allah”

c. QS. An-Najm ayat 45

وَاِنَّهٗ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَىٰ

Artinya: “Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

d. QS. An-Nisā’ ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³⁾ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

2. Ayat-Ayat *Nakāḥa*

Berpasangan dalam kehidupan manusia tidak lepas dari ikatan pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāḥun* yang merupakan kata dasar dari *nakāḥa* sinonimnya *tazawwaja*. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sebagaimana disebut dengan perkawinan.²⁸ Kata *nakāḥa* dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 23 kali. Sedangkan terdapat 4 yang spesifik dengan penelitian ini:

a. Q.S. An-Nisā’ ayat 22

²⁸ Muhammad Sigit Arrosyid, “Konsep Keluarga Sakinah Mawadda Wa Rahmah Surat An-Nur Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Tabari)” (Kudus, IAIN, 2019), 2.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

b. Q.S. Al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik (dengan perempuan beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

c. Q.S. An-Nūr ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۖ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

d. Q.S. An-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

B. Penafsiran Ayat-Ayat Jodoh

Tafsir artinya penjelasan, atau penampakan makna. Kata tafsir berasal dari *fassara* yang memiliki arti kesungguhan membuka atau menjelaskan apa yang *musykil* dari makna sesuatu antara lain kosakata. Para pakar mendefinisikan tafsir al-Qur'an yaitu penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Para mufassir telah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan metodenya sendiri-sendiri.²⁹

Penelitian ini akan menafsirkan ayat al-qur'an yang berhubungan dengan mencari jodoh dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Surah Asy-Syura ayat 11: Hamka dalam tafsirnya al-Azhar: Dia jadikan dari dirimu sendiri, yaitu sama-sama manusia berakal, sama-sama cucu Adam, berpasang-pasangan, jantan dan

²⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. Abd. Syakur Dj (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

betina. “*Dia kembalikan kamu kepadanya*”, di dunia karena perjodohan itu. Demikian langit diciptakan-Nya, ada malaikat-malaikat yang meramaikan dengan tasbih dan takbir. Bumi pun Dia ciptakan, lalu datanglah manusia dari taman syurga, berjodohan untuk berkembang biak.³⁰

Tafsir ringkas Kementerian Agama RI menerangkan ayat ini, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya dan Dia pula yang menciptakan segala isi yang ada pada keduanya, termasuk makhluk-makhluk yang menghuninya. Dia menjadikan bagi kamu berpasang-pasangan bagi masing-masing binatang, ada jantan ada betina dengan berpasangan itu mereka dapat melanjutkan keturunannya. Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dan dapat melanjutkan keturunanmu dengan jalan berpasang-pasangan. Itu tidak ada sesuatu pun dari semua makhluk yang telah diciptakan-Nya itu yang serupa dengan-Nya. Dia suci dari pasangan. Dan Dia Maha mendengar segala yang kamu katakan, maupun yang terlintas dalam pikiranmu, Maha melihat segala yang kamu lakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.³¹

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990), 6500.

³¹ <https://tafsirweb.com/9101-surat-asy-syura-ayat-11.html>. (diakses pada 15-11-22, 06:08).

Surah Az-Zāriyāt ayat 49: “Dan dari tiap-tiap sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan”. Berpasang-pasangan secara umum adalah berawal berakhir, besar kecil, hina mulia, tinggi rendah, gelap terang, bahagia sedih, dan lain sebagainya. Adapun makna yang terbatas adalah berpaang-pasangan, laki-laki perempuan, dan yang lebih spesifik lagi suami dan isteri, semua dijadikan Allah sepasang. Maka seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini tidak dijadikan sendiri, hanya Allah saja yang sendiri (Esa) dan tidak ada sesuatu yang menjadi pasangan-Nya.³²

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menerangkan ayat ini berhubungan dengan surah Yā Sīn ayat 36 yang di mana Allah menciptakan pasangan dari yang jantan dan betina dari semua makhluk ciptaan baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia. *Zauj* yakni pasangan di sini menurut pakah Bahasa al-Qur’an ar-Raghib al-Asfahani, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang berpasangan

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 9 (Pustaka Nasional PTL LTD Singapura, 1990),, 6923.

itu. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³³

Surah An-Najm ayat 45: Buya Hamka menafsirkan “Dan sesungguhnya Dia adalah yang menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan”. Dan semua yang ada ini pun diberi Allah pasangan, seperti awal berpasangan dengan akhir, lahir berpasangan dengan batin, tinggi dengan rendah, hina dengan mulia, lemah dengan kuat, sedih dengan gembira, jauh dengan dekat, sedih dengan senang. Itulah semua serba dua, hanya Allah yang Maha Esa.³⁴

Ayat 45 membicarakan tentang penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan. Menegaskan bahwa kuasa-Nya menekankan kemutlakan dan kemandirian-Nya dalam hal-hal yang diuraikan. Boleh jadi ada yang menduga bahwa hal-hal yang dikemukakan tersebut terjadi tanpa izin dan keterlibatan Allah. Adapun menyangkut penciptaan, maka peran Allah di sana sangat nyata³⁵

Surah An-Nisā’ ayat 1: Ayat tersebut menjelaskan asal usul kejadian manusia adalah satu. Pada mulanya Allah hanya menjadikan satu saja yaitu Adam. Kemudian dari diri Adam yang satu itulah Allah menciptakan isteri untuknya yaitu Hawa. Adam

³³ ³³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 12, 349.

³⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 7019.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 13, 437.

dijadikan untuk tubuh isterinya satu dari tulang rusuknya. Penafsiran ayat di atas, dikatakan bahwa *nafsin wāhidatin* bukanlah semata-mata tubuh yang kasar, melainkan pengertian biasa yaitu diri. Diri manusia pada hakikatnya ialah satu kemudian dibagi dua; satu menjadi bagian laki-laki dan satu lagi menjadi bagian perempuan. Kesimpulan, meskipun dua coraknya jantan dan betina, hakikat jenisnya satu yaitu manusia, laki-laki dan perempuan sama-sama manusia. Karenan asal kejadian satu kemudian dibelah dua, terasahlah bahwa yang satu memerlukan yang lain. Hidup belum lengkap jika keduanya belum dipertemukan. Dari diri yang satu kemudian dibagi dua kemudian dipersatukan kembali, itulah asal-usul berkembang biaknya manusia sejak dunia dikembangkan.³⁶

Surah An-Nisā' ayat 22: Imam al-Qurtubi menyebutkan bahwa mengawini isteri bekas ayah (ibu tiri) adalah merupakan sebuah tradisi dan kebiasaan bagi sebagian kabilah-kabilah Arab pada masa Jahiliyah. Di mana mereka sering menggauli dan mengambil alih isteri-isteri bekas ayahnya, salah satunya seperti yang pernah dialami oleh Amr bin Umayyah, dia mengambil alih isteri bekas ayahnya setelah ayahnya meninggal hingga

³⁶ Hamka, *Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 2.

mempunyai anak. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan untung mengulangi perbuatan tersebut hingga dianggap sebagai perbuatan yang sangat jelek dan tidak disenangi.³⁷

Menurut Sayyid Qutub dalam tafsir *Fii Zilalil Qur'an*, bahwawanita yang haram dinikahi itu sudah terkenal (masyhur) pada semua umat, baik yang masih konservatif maupun yang sudah maju. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan di dalam surat ini.³⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Al-Faryabi dan At-Thabrani yang bersumber dari Adi bin Tsabit dari seorang Anshar: bahwa Abu Qais bin Al-Aslat seorang Anshar yang saleh meninggal dunia. Anaknya melamar istri Abu Qais (ibu tiri). Berkata wanita itu: “Saya menganggap engkau sebagai anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang saleh”. Maka menghadaplah wanita itu kepada Rasulullah Saw untuk menerangkan halnya. Nabi Saw bersabda: “Pulanglah engkau ke rumahmu”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisā’ ayat 22) sebagai larangan mengawini bekas istri bapaknya.³⁹

³⁷ Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, vol. 17, no. 1 2018, 52.

³⁸ Ibid, 53.

³⁹ Imam- Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 132.

Surah Al-Baqarah ayat 221: Quraish Shihab. Dalam *Tafsir Al-Misbah* beliau memaparkan bahwa pemilihan pasangan ibarat batu pertama dalam membangun pondasi rumah tangga. Pondasi tersebut harus kokoh sebab jika tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan roboh meski hanya terkena sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang ditampung semakin berat dengan kelahiran anak. Pondasi kokoh yang dimaksud Quraish Shihab bukanlah kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan. Semua hal yang disebutkan tersebut hanya bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi kokoh yang dimaksud di sini adalah pemilihan pasangan hidup yang bersandar pada keimanan kepada Allah Swt. Hal ini adalah pesan pertama bagi mereka yang bermaksud membina rumah tangga dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 221.⁴⁰

Misbah Musthofa. Dalam *Tafsir Al-Iklil Juz II*, beliau menuliskan bahwa ayat ini turun lantaran pada suatu ketika, ada seorang sahabat yang bernama Abu Mirthad yang diutus oleh Rasulullah Saw. untuk pergi ke Mekah dan melihat kondisi sebagian umat Muslim yang masih tertinggal di Makkah secara sembunyi-sembunyi. Setelah sampai Makkah, berita kedatangan

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. Abd. Syakur Dj (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 472-473

Abu Mirthad ini di dengar oleh para perempuan musyrik yang sangat mencintainya yaitu 'Anaq. Perempuan ini pun menemui Abu Mirthad dengan tujuan agar dinikahi. Singkat cerita, Abu Mirthad menyanggupinya tapi akan meminta persetujuan Rasulullah Saw. terlebih dahulu. Setelah kembali ke Madinah, Abu Mirthad menghadap kepada Rasulullah Saw. bersama perempuan tersebut dan meminta untuk dinikahkan. Kemudian, turunlah Q.S. Al-Baqarah Ayat 221.⁴¹

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Wahidi, dari Muqatil berkata, "Ayat ini turun pada Ibnu Abi Al-Martsad Al-Ghanawi, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita yang bernama Anaq, wanita tersebut adalah orang musyrik dan ia juga wanita cantik dan kaya. Maka turunlah ayat ini yang menyebutkan bahwa wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik."⁴²

Ayat tersebut menerangkan tentang pentingnya memilih pasangan yang sekufu (*kafaah*). Yang terpenting adalah sekufu dalam pendirian, kepercayaan dan aturan agama. Namun kemudian dalam surah al-Maidah ayat 5, peraturan tersebut sedikit

⁴¹ <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-al-baqarah-ayat-221-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-memilih-pasangan-hidup-30256/> (diakses pada 24-10-22 pukul 20:57).

⁴²Ibid, 69

diringankan. Yaitu laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab perempuan ahli kitab masih mengakui adanya Tuhan yang Satu, namun karena ajaran dari pendea-pendeta mereka maka timbullah perbedaan keyakinan. Oleh sebab itu, jika memang seorang laki-laki muslim yang kuat keimanannya namun bernasib menikah dengan perempuan ahli kitab, tidak dilarang.⁴³

Surah An-Nūr ayat 3: Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perempuan pezina tidak akan mungkin mendapatkan seorang mukmin yang suci, melainkan mendapatkan laki-laki durhaka akibat perzinahannya, atau mendapatkan laki-laki musyrik yang tidak menganggap zina sebagai perbuatan yang haram, begitupun sebaliknya. Kalimat zina di sini bukan dimaknai sebagai kawin namun bersetubuh. Sedangkan (*wahurima dzālika*) adalah diharamkannya menikahi perempuan-perempuan yang tidak menjaga kehormatannya. Beliau juga menyimpulkan dari beberapa pendapat para ulama mengenai diperbolehkannya seorang mukmin menikahi seorang pezina asal mau bertaubat.⁴⁴

M. Quraish Shihab memaknai kata “diharamkan” dengan “tidak layak” atau tidak pantas untuk dinikahi, yakni antara laki-

⁴³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 522.

⁴⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdl Ghoffar E. M (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, t.t), 216.

laki muslim dengan wanita musyrik atau pezina karena dianggap kotor. Demikian sebaliknya, antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik atau pezina. Sehingga dalam tafsir al-Mishbah dikatakan tidak adanya pengecualian melainkan tidak sah bagi pezina selain dengan pezina dan musyrik.⁴⁵

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Bahwa dahulu ada seorang perempuan yang disebut Ummu Mahzul dan berprofesi sebagai pelacur. Ada salah seorang sahabat Nabi Saw, yang ingin menikahnya. Maka Allah menurunkan ayat ini.

Pada ayat yang lalu, Allah menerangkan dalam surah ini terdapat berbagaimacam hukum Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat-ayat berikut ini Allah mulai menjelaskan hukum-hukum itu diantaranya adalah hukum perzinahan, larangan mengawini pezina kecuali oleh sesama pezina. Surah ini juga berkaitan dengan surah al-Mu'minun, pada bagian permulaan disebutkan bahwa salah satu tanda orang mukmin itu ialah orang yang menjaga kelaminyanya (kehormatannya), sedangkan permulaan

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. oleh Abd. Sakur Dj (Lentera Hati, 2013), 287.

surah an-Nūr menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga kelaminnya.⁴⁶

Surah An-Nūr ayat 32: *“dan nikahilah orang-orang yang sendirian diantara kamu”*. Kata “sendiri” dalam ayat ini mengandung arti sendiri karena belum pernah menikah atau sendirikarena bersetatus duda atau janda. Seorang hamba diperintahkan melakukan demikian dengan misi membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jika mereka dalam keadaan miskin dan tidak mampu secara materi, *“maka Allah Swt. akan memberi kecukupan”*. Khitāb ini ditunjukkan Allah kepada hamba-Nya yang mampu secara fisik danmateri namun belum menikah. Tafsir ayat di atas menunjukkan bahwasanya jika seorang laki-laki atau perempuan telah mampu secara fisik dan materi namun belum menikah maka lebih baik untuk segera menikah agar tidak terjerumus dalam dosa perzinaan. Pilih pasangan yang masih dalam keadaan sendiri, jangan menikahi orang yang masih dalam status pernikahan. Tidak perlu khawatir menikah dengan pilihan yang telah dipertimbangkan dan

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi: 2010), 559.

ditentukan, karena Allah menjamin rezeki hamba-Nya yang mau berikhtiyar.⁴⁷

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristeri terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Karena bertambah modern pergaulan hidup sekarang ini, bertambah banyak hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Melalui film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini, sebab ayat 32 surah an-Nur ini harus dijadikan pegangan.⁴⁸

Menggambarkan kehidupan sosial masa lalu, yaitu pada masa perbudakan masih berlaku. Ayat ini turun berkenaan dengan budak Huwaithab bin Abdul Izza, yang bernama Shabih. Dia meminta kepada majikannya agar me-mukatab-kannya tetapi majikannya itu enggan. Kemudian Huwaithab me-mukatab-kannya dengan jumlah 100 dinar dan Huwaithab membeli pula kepadanya 20 dinar.⁴⁹ Al-Qur'an mengajarkan apabila seorang majikan diminta oleh budaknya agar ia memukatabkannya maka

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati:2001), 105.

⁴⁸ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, 188.

⁴⁹ Abi al Hasan Ali bin Ahmad al Wahadi, *Asbab al Nuzul* (Beirut: 'Alam al Kutub, tt), 245.

sebaiknya majikan tersebut mengabdikan. Namun hal tersebut juga tergantung dengan keadaan budak itu sendiri, jika dipandang telah layak untuk menebus dirinya, maka seharusnya majikannya maka diharuskan majikan tersebut untuk mengabdikan permintaannya.⁵⁰



⁵⁰ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2001), 203.

BAB IV

KONSEP JODOH DALAM AL-QUR'AN

A. Tujuan Pernikahan

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵¹ Pernikahan bernilai positif terhadap perilaku, akhlak, agama sekaigus menstabilkan kejiwaan seseorang. Menikah memiliki manfaat bagi ketenangan dan kebahagiaan hidup seseorang secara psikologis dan mental. Menikah dapat mengurangi depresi dan menambah kebahagiaan pasangan suami isteri dibandingkan orang yang hidup melajang.⁵²

Tujuan pernikahan bisa menjadi kunci untuk terhindar dari suatu kegagalan dalam berumah tangga. Maksud dan tujuan setiap individu terkadang sama, namun ada juga yang berbeda. Kesamaan maupun perbedaan motivasi menikah tergantung pad sifat dan kepribadian bahkan lingkungan

⁵¹ Nasta'ngin, "Larangan Perkawinan", *Islamic family Law*, Vol. 4, No. 1, 2020,13-14.

⁵² Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Prespektif Buya Hamka," *Al-Himayah* 3, no. 1 (2019): 54-55.

masing-masing. Hal yang penting dari tujuan pernikahan itu harus tulus dan jelas serta bersih dari tujuan buruk dari kedua belah pihak:

1. Menjalankan Perintah Allah

Berpasangan telah menjadi suratan dari Allah, setiap yang diciptakan Allah pasti memiliki pasangannya. tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti siang dan malam, baik dan buruk dan sebagainya. Manusia masih belum menatap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan belum mempunyai suami. Maka dari itu manusia diharapkan berusaha untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dengan baik, melalui usaha sendiri maupun melalui bantuan orang lain.⁵³ Seperti yang tertulis pada QS. Az-Zāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah"

Jodoh merupakan ketetapan dari Allah, sedangkan manusia menjalankan ketetapan itu dengan menggunakan

⁵³ Zaki, "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," 157.

pengetahuannya untuk mengambil keputusan memilih pasangannya. Yang mana keputusan tersebut akan menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan.

Ayat lain yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu pada QS Yasīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “:“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menyebutkan bahwa semua diciptakan Allah berpasang-pasangan. Ada awal ada akhir, ada pangkal ada ujung, ada kasar ada halus dan sebagainya, semua berpasang-pasangan. “Dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi”. Segala tumbuh-tumbuhan pun berpasangan, juga binatang-binatang Dia jadikan berpasangan. “Dan yang dari diri mereka sendiri”. Yaitu manusia, ditakdirkan Allah berpasangan. Pada manusia laki-laki dan perempuan, pada ayat pertama surah an-Nisā’ dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari diri yang satu (Adam), dan dari yang satu itu Allah ciptakan

pasangannya, dan dari keduanya lahirlah manusia laki-laki dan perempuan di bumi.⁵⁴

2. Menjalankan Sunnah Rasul

Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan kasiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, salah satunya adalah menikah dengan niat yang baik, seperti yang disabdakan beliau:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي}

Artinya: "Nabi saw. bersabda, "Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku." (Mutafaqqun 'Alaih)

3. Melestarikan Keturunan

Allah telah menciptakan manusia dengan berpasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, di mana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Seperti yang tertulis pada QS. Asy-Syura ayat 11:

⁵⁴ HAMKA, Tafsir al-Azhar, Jilid 8 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), 5998.

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ
الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيْهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيْرُ

Artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat”

Berpasangan sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk memunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memaparkan bahwa kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bersatunya masing-masing pasangan. Allah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Dari sini Allah menciptakan naluri seksual dimana setiap manusia dari hari ke hari akan semakin memuncak. Dia akan merasa gelisah, pikiran kacau, dan jiwa bergejolak jika penggabungan kebersamaan dengan pasangan tidak terpenuhi. Maka Allah mensyariatkan perkawinan bagi manusia agar bisa memperoleh

ketenangan.⁵⁵ Nabi Saw. bersabda, bahwa berpasangan adalah untuk memperbanyak keturunan umatnya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءة وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”.

4. Menentramkan Hati

Tujuan pernikahan selanjutnya adalah untuk menentramkan hati, membentuk pasangan suami isteri yang bertakwa kepada Allah. Bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Seperti

Dalam QS. Al-Furqān ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَوِينِ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, 11 (Tangerang: Lentera Hati, 207), 34-35.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pasangan adalah sebagai *qurrata a'yun* atau penyejuk mata, penyejuk hati, kekasih hati. Menjadi penyejuk mata untuk memandangnya, menjadi peredam amarah, menjadi teman beriringan dalam berjalan di dunia dan akhirat.⁵⁶

Ayat yang berbicara tentang hal serupa yaitu pada QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ayat tersebut menjelaskan tentang tujuan pernikahan agar terbentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*. *Sakīnah* dapat dipahami sebagai kegembiraan, ketenangan hati, keamanan serta kestabilan dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Kepercayaan yang penuh pada hidup, percaya pada kekuatan yang diberikan Allah Swt., tidak mengeluh karena halangan yang bertemu di tengah jalan, melainkan berusaha mengatasi dan melewati halangan dengan akal yang baik, dengan fikiran

⁵⁶ HAMKA, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 54.

yang teguh dan hati yang lapang. *Mawaddah* sebagai cinta dan kerinduan pasangan suami dan isteri, dipahami sebagai cinta dan kasih sayang. *Rahmah* bisa diartikan sebagai Belas kasi, simpati, kemurahan hati, menghormati pasangan ialah, menyelesaikan problem rumah tangga termasuk anak-anak dengan jalan musyawarah, pandai menghargai, saling menjaga dari hal-hal yang berbahaya atau tidak baik.⁵⁷

B. Tuntunan Memilih Jodoh

Upaya pertama yang dilakukan Islam untuk membentuk keluarga harmonis adalah dengan memeberikan tuntunan dalam memilih pasangan suami-istri. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia selama didunia demi terciptanya kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tujuan Islam memberikan tuntunan dalam masalah perkawinan agar terciptanya keharmonisan keluarga. Sehingga mampu memelihara generasi umat manusia sebagai penghuni dunia. Oleh karena itu, sebagai modal awal untuk membentuk keluarga harmins adalah dengan melakukan seleksi terhadap calon pasangan sebagai suami-istri sehingga mampu

⁵⁷ Muhammad Sigit Arrosyid, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Surat An-Nur Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari)" (IAIN Kudus, 2019), 2.

mengantarkan pada suatu perkawinan menuju tujuan yang dikehendaki. Terdapat hal yang merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh antara lain:

1. Memiliki Kesamaan Iman

Pondasi pertama dalam pernikahan adalah pemilihan pasangan yang harus kokoh agamanya. Kekokohan pondasi rumahtangga terletak pada besarnya keimanan seseorang terhadap Tuhan dan agamanya. Agama Islam memberikan tuntunan bagi manusia baik pria maupun wanita supaya menikah dengan orang yang berpegang teguh kepada agama, terutama pemilihan calon pengantin wanita. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik (dengan perempuan beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Pernikahan adalah pintu gerbang untuk menjalani kehidupan sebuah proses yang menentukan kebahagiaan setiap manusia. Bagi umat Islam pernikahan memiliki makna yang lebih jauh karena pernikahan merupakan sarana membina keluarga ideal, yang di dalamnya dilestarikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dasar persamaan keimanan menjadi azas yang sangat penting. Kriteria keimanan melebihi kriteria lain, termasuk kecantikan dan keelokan, karena kenikmatan yang dirasakan dari keelokan rupa sifatnya sementara, sedangkan keimanan akan tetap memberikan manfaat bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan.⁵⁸

Quraish Shihab. Dalam *Tafsir Al-Misbah* beliau memaparkan bahwa pemilihan pasangan ibarat batu pertama dalam membangun pondasi rumah tangga. Pondasi tersebut harus kokoh sebab jika tidak kokoh, maka bangunan tersebut akan roboh meski hanya terkena sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang ditampung semakin berat dengan kelahiran anak. Pondasi kokoh yang dimaksud Quraish Shihab bukanlah kecantikan,

⁵⁸ Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, juz 2, 956.

ketampanan, status sosial atau kebangsawanan. Semua hal yang disebutkan tersebut hanya bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi kokoh yang dimaksud di sini adalah pemilihan pasangan hidup yang bersandar pada keimanan kepada Allah Swt. Hal ini adalah pesan pertama bagi mereka yang bermaksud membina rumah tangga dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 221.⁵⁹

Hamka menambahkan laki-laki dan perempuan dilarang menikah dengan orang yang masih musyrik sekalipun orang tersebut cantik/tampan parasnya, kaya dan dari keluarga yang terpandang karena hal ini akan membahayakan keutuhan rumah tangga hingga memiliki keturunan. Ketikasudah memiliki anak, anaknya tidak akan berkembang baik di bawah asuhan orang tua yang berbeda keimanan.⁶⁰

Apalagi bagi seorang ibu, keimanan sangat berpengaruh bagaimanapun anak lahir akan selalu bersama dengannya sejak dilahirkan. Rasalullah Saw. bersabda:

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. Abd. Syakur Dj (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 472-473

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 195.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra, Nabi Saw, bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan: kekayaannya, kemuliaannya, kecantikannya dan agamanya, maka lihatlah pada agamanya karena ia terdidik dengan itu” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan pemilihan pasangan wanita. Tidak dipungkiri kebanyakan laki-laki memandang calon wanitanya dari sisi kecantikan, di mana kecantikan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah untuk setiap wanita. Tidak mengherankan ketika sudah mengarungi kehidupan rumah tangga banyak laki-laki tertipu akan kecantikan seorang wanita dan berakhir pada runtuhnya rumah tangga dengan perceraian. Harta dan nasab kerap kali menimbulkan kesombongan, dan kesombongan tersebut bisajadi mengantarkan pasangan kepada hal yang menghancurkan rumah tangga. Seperti halnya dengan berlimpahnya harta manusaimenjadi berfoya-foya sehingga ia lupa akan akhlak bagaimana ia harus menggunakan harta yang dimiliki. Wanita yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama bagus sudah pasti memiliki akhlak

yang mulia. Dengan pengetahuan dan pemahaman agama wanita senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga perilaku dihadapan halayak umum.⁶¹

2. Tidak Sesama Jenis

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pernikahan dilakukan oleh dua orang yang berpasangan. Dalam Islam berpasangan merupakan penggabungan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Sehingga pernikahan yang dilakukan sesama jenis tidak disebut berpasangan, ia keluar dari fitrah manusia karena fitrah manusia adalah berpasangan. Maka Islam mensyariatkan dijalinnya hubungan dua jenis tersebut melalui pernikahan. Hal ini terdapat dalam QS. Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Hamka menjelaskan bahwa semua hal yang ada di alam ini berpasangan seperti atom, tumbuhan, hewan dan manusia yang masing-masing memiliki musim dan waktu

⁶¹ Faizah Ali Syobromalisi, “Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia,” *UIN Syarif Hidayatullah*, t.t., 5.

untuk kawin. Allah menciptakan manusia berupa laki-laki dan perempuan yang ditakdirkan memiliki sifat aktif dan pasif, dan keduanya saling membutuhkan. Dengan adanya unsur keberpasangan ini bertujuan untuk melestarikan keturunan manusia yang menjadicikal bakal pengelola alam raya.⁶²

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan memperhatikan kata *azwāj*, sebagian ulama menggunakan kata *azwāj* terbatas pada makhluk hidup saja. Sedangkan para pakar bahasa, menggunakan kata tersebut untuk menunjukkan dua hal yang saling berdampingan, baik jantan maupun betina, binatang, manusia dan dua hal yang berpasangan.⁶³ Keberpasangan ini harus terdiri dari dua unsur yang berbeda meliputi jenis kelamin yang berbeda. Sehingga dengan adanya jenis kelamin yang berbeda, besar kemungkinan akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perempuan berfungsi sebagai pemangku

⁶² HAMKA, Tafsir al-Azhar, 23 (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1983), 37.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 51.

keturunan dan penerus generasi, sedangkan laki-laki berfingsi sebagai pangkal keturunan.⁶⁴

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manusia diciptakan berpasangan, sehingga manusia yang akan menikah haruslah tahu bahwa pasangannya itu berbeda jenis kelamin dengannya agar tercapailah salah satu tujuan menikah untuk menyalurkan dan memenuhi kebutuhan biologis sesuai dengan syariat dan norma-norma yang berlaku. Uraian di atas menjelaskan bahwa Allah melarang adanya penyimpangan seksual yang melakukan pernikahan sesama jenis. Islam merupakan agama yang beradab yang selalu memberikan perhatian secara maksimal terutama perihal yang menyimpang atau homoseksual. Perbuatan homoseksual tidak dibenarkan dalam keadaan apapun.

Seperti dalam QS. An-Naml ayat 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُجُورَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَّجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu),

⁶⁴ Abdullah Qadi Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 51.

bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Dari ayat di atas, Nabi Muhammad Saw. ddingatkan dengan perilaku umat Nabi Luth bahwa apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengejakan perbuatan *fahisyah*, yaitu sikap yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia. Kamu menyaksikan manusia bahkan hewan melapiaskan hawa nafsu kepada lawn jenisnya, laki-laki dengan perempuan dan jantan dengan betina. Dampak yang dihasilkan dari perbuatan ini adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Islam mengatur hubungan menyalurkan hasrat seks manusia dalam ikatan pernikahan. Melalui pernilahan, fitrah manusia menjadi terjaga dengan baik dan akan melestarikan keturunan serta saling tolong menolong. Dengan adanya penyipangan akan mengakibatkan rusaknya fitrah manusia dalam hubungan seks dan menyebabkan rusaknya kelesatrian keturunan manusia.⁶⁵

3. Tidak Mahram

⁶⁵ Hasan Zaini, "LGBT dalam Prespektif Hukum Islam", *Ilmiah Syari'ah* 15, no. 1, (2016), 70.

Dalam memilih pasangan dianjurkan agar memilih wanita dan laki-laki yang tidak ada kaitannya dengan nasab dan keluarga. Jika ada kaitannya dengan keluarga dianjurkan yang jauh, karena semakin jauh hubungan kekeluargaan semakin bagus untuk menjalin hubungan pernikahan. Sehingga bisa memperluas hubungan antar masyarakat yang majemuk ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kecacatan fisik maupun penyakit menular bawaan akibat keturunan.⁶⁶ Selain itu pernikahan merupakan ajang mempersatukan dan menghubungkan dua keluarga atau lebih yang berjauhan menjadi dekat, sehingga diantara keluarga tersebut bisa saling tolong menolong dalam berbagaihal. Untuk tujuan di atas, maka Allah melarang menikah dengan orang yang masih ada hubungan mahram. Seperti dalam QS. An-Nisā’

ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

⁶⁶ Faizah Ali Syobromalisi, “Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia,” *UIN Syarif Hidayatullah*, t.t.,7.

Quraish Shihab menitik beratkan pada kata *mā nakaḥa* yang berarti “apa yang dinikahi”, penggunaan kata tersebut bermaksud melarang menikahi mantan istri ayah. Menikahi mantan istri bapaknya merupakan hal yang terjadi di masa lampau dan sejak ayat ini turun hingga sekarang sudah tidak diperbolehkan. Karenahal itu merupakan adat buruk yang dikecam oleh masyarakat Jahiliyah. Secara etika pun kita tidak sepatasnya menikahi perempuan yang pernah berstatus ibu walaupun itu ibu tiri, karena namanya ibu itu haram dinikahi. Kebiasaan buruk ini merupakan suatu hal yang dibenci pada waktu jahiliyah sampai-sampai msyarakat pada waktu itu menjadi sangat amarah.⁶⁷

4. Bukan Pezina

Pernikahan merupakan hal yang sakral, karena menjalaninya tidak hanya dalam sekejap saja namun sampai maut memisahkan. Memiliki keturunan dan membangun keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*, tak lepas dari itu pasti setiap orang memiliki standart kriteria pasangannya untuk memudahkan segala hal yang terjadi

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* 2, 469.

dalam rumah tangganya kelak, seorang laki-laki pasti menginginkan seseorang untuk mampu menjadi ibu dari anak-anaknya kelak supaya menjadi sosok yang patut untuk dicontoh. Begitupun perempuan pasti menginginkan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itulah mengapa al-Qur'an memberikan himbauan untuk tidak menikah dengan pezina seperti yang tertulis dalam QS. an-Nūr ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”

Quraish Shihab memaknai kalimat “diharamkan” dengan “tidak layak” atau tidak pantas dinikahi, yakni antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau pezina karena dianggap kotor. Demikian sebaliknya, antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik atau pezina. Sehingga tiak ada pengecualian, melainkan tidak sah bagi pezina selain dengan pezina dan musyrik. Sebagian besar dari para ulama mendalami ayat di atas sebagai seorang

yang senang dan kecanduan untuk berbuat zina, tidak pantas menikahi orang yang taat agama. Semua itu tidak lepas dari keinginan manusia yang ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifatnya. Sedangkan keshalihan dengan pezina merupakan sifat yang saling bertentangan, dan tidak menjadi hal yang mudah dalam berumah tangga, apabila diantara suami isteri memiliki sifat yang bertolak belakang.⁶⁸

5. Wanita yang Masih Sendiri

Hal yang harus diperhatikan selanjutnya terutama bagi laki-laki adalah status orang yang akan dinikahi. Tentunya jangan sampai menikah dengan orang yang berstatus sebagai isteri orang lain. Hal tersebut tercantum dalam QS. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*, ed. oleh Abd. Sakur Dj (Lentera Hati, 2013), 287.

Kata “sendiri” dalam ayat ini mengandung arti sendiri karena belum pernah menikah atau sendirikarena bersetatus duda atau janda. Seorang hamba diperintahkan melakukan demikian dengan misi membantu mereka agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jika mereka dalam keadaan miskin dan tidak mampu secara materi, “*maka Allah Swt. akan memberi kecukupan*”. Khitāb ini ditunjukkan Allah kepada hamba-Nya yang mampu secara fisik dan materi namun belum menikah. Tafsir ayat di atas menunjukkan bahwasanya jika seorang laki-laki atau perempuan telah mampu secara fisik dan materi namun belum menikah maka lebih baik untuk segera menikah agar tidak terjerumus dalam dosa perzinaan. Pilih pasangan yang masih dalam keadaan sendiri, jangan menikahi orang yang masih dalam status pernikahan. Tidak perlu khawatir menikah dengan pilihan yang telah dipertimbangkan dan ditentukan, karena Allah menjamin rezeki hamba-Nya yang mau berikhtiyar.⁶⁹

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-

⁶⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati:2001), 105.

laki muda tak beristeri terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Karena bertambah modern pergaulan hidup sekarang ini, bertambah banyak hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Melalui film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini, sebab ayat 32 surah an-Nur ini harus dijadikan pegangan.⁷⁰

Ayat lain yang membahas masalah ini adalah QS.

An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wanita boleh saja menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki isteri, dalam artian laki-laki boleh beristeri lebih dari satu asalkan dapat berlaku adil. Al-Qur'an memberi batas dua,

⁷⁰ HAMKA, *Tafsir Al Azhar*, 188.

tiga atau empat. Tidak boleh lebih dari empat. Itupun kalau dapat berlaku adil, jika tidak maka lebih baik satu saja agar tidak menjadikan kesewenang-wenangan atau sengasara karena terlalu banyak tanggungan.⁷¹

6. Memilih Yang Sekufu

Sekufu atau dalam pernikahan dimaksudkan agar terjadi persesuaian keadaan antara suami dan isteri, sama kedudukannya. Persamaan kedudukan antara suami dan isteri akan membawa ke rumah tangga yang sejahtera. Faktor sekufu dalam segi agama, kemerdekaan, nasab, pekerjaan, kekayaan, dan bebas dari cacat. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab menjadi jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia tidak selalu sempurna sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau isteri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila demikian maka yang harus

⁷¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990), 1067–68.

diutamakan adalah faktor agama. Keagamaan merupakan salah satu pertingan yang wajib ditaati dalam pernikahan.⁷²

Secara umum, seseorang yang akan menikah akan memilih pasangan yang sekufu dengan dirinya. Seseorang yang dalam kesehariannya terbiasa berbuat baik, beramal sholeh akan mendapatkan pasangan yang kesehariannya juga berbuat baik dan beramal sholeh. Sedangkan seorang yang kesehariannya berbuat buruk, maka akan mendapat pasangan yang seperti itu pula. Sebagaimana tertulis dalam QS. An-Nūr ayat 26:

الْحَبِيبَاتُ لِلْحَبِيبِينَ وَالْحَبِيبُونَ لِلْحَبِيبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

Quraish Shihab menyebutkan bahwa wanita yang keji jiwanya dan buruk akhlaknya adalah untuk laki-laki yang keji sebagaimana wanita tersebut. Laki-laki yang keji

⁷² Haryadi Haryadi, “Kafaah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Ijtihad* 33, no. 1 (4 April 2019): 27, <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.

jiwanya dan buruk perangainya adalah untuk wanita yang keji sebagaimana laki-laki itupula, karena sebagaimana disebutkan di atas manusia lebih cenderung kepada seseorang yang memiliki kesamaan sifat dengan dirinya, maka atas dasar tersebut tidak mungkin seorang 'Aisyah melakukan sebagaimana yang telah dituduhkan kepada dirinya yaitu berbuat zina. Maka jelaslah tidak mungkin karena 'Aisyah merupakan pasangan dari Nabi Muhammad Saw. yang merupakan manusia terbaik dari dulu sampai sekarang.⁷³

7. Tidak Menikahi Dua Wanita Bersaudara

Menikahi dua wanita bersaudara atau bisa disebut dengan *jam'u baina ukhtain* menurut Muhammad Bakar Ismail dalam kitabnya *al-Faqihul Walid* yang dimaksud dengan *jam'u baina ukhtain* itu adalah menggabungkan antara dua saudara dalam satu keluarga kecuali apa yang telah dilakukan pada zaman jahiliyah. Apabila seorang laki-laki menikahi dua saudara, wajib atasnya untuk meisahkan salah satu antara keduanya sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bahwa sahabatnya bernama

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* 9, 315.

Fairuz Ad-Dailami masuk Islam dan baginya dua saudara, maka Rasulullah bersabda:

طلق أيتهما شئت (رواه أحمد)

“*talaklah salah satu diantara keduanya sesukamu*”

Adapun Hadis yang memuat keterangan mengenai haramnya perkawinan *jam'u jaina ukhtain* adalah sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرتو أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ ((قلت: نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي ص.م: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إن لتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟)) فقالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة خي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Diceritakan kepada kami Al-Laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab bahwa sesungguhnya Urwah bin Zubair memberitakan kepadanya bahwa sesungguhnya Zainab binti Abi Salamah memberitakan kepadanya bahwa Ummu Habibah berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah nikahilah saudara perempuanku Binta Abi Sufyan. Rasulullah menjawab: Apakah ia suka? Aku berkata: Ya. Aku tidak memiliki kebebasan bagimu dan yang paling disukai seseorang yang mengikutiku dalam kebaikan saudara perempuanku. Maka Nabi SAW berkata: ((Sesungguhnya itu tidak halal bagiku)). Aku berkata:

Wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya kami mengatakan bahwa engkau menikahi Durratun Najwa binti Abi Salamah. Rasulullah berkata: Binti Ummu Salamah?, maka aku berkata: Ya. Rasulullah bersabda: Demi Allah andaikan ia belum berada dalam laranganku maka ia halal bagiku, sesungguhnya ia benar anak perempuan dari saudara sepersusuanmu, Suaibah telah menyusuiku bersama Aba Salamah, maka janganlah kalian menampakan padaku anak-anakmu dan saudara-saudara perempuanmu.” (H.R. Bukhari).

Menurut imam Syafi’i, pengertian dari *jam’u bainatun ukhtain* adalah seorang laki-laki menggabungkan pernikahan isteri dan saudarinya baik itu saudara seapak, atau seibu maupun sekandung, baik pula dari segi nasab maupun sepersusuan. Pernikahan tersebut diharamkan karena mengakibatkan isteri dan saudarinya saling bermusuhan dan dengki. Maka apabila dibolehkan hal tersebut mengakibatkan terputusnya silaturahmi antara keduanya, dan tidak ada jalan bagi laki-laki. Itu merupakan *ijma’* dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Apabila seorang menikahi isteri dan saudarinya bersama-sama dalam satu akad maka tidak sah pernikahannya, jika seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian menikahi saudarinya dalam pernikahan yang lain maka batal

pernikannya yang kedua karena pengertian *Jam'u* itu dikhususkan kepada pernikahan kedua.⁷⁴



⁷⁴ Ilham Abdul Kholid, "Keabsahan Fenomena Perkawinan Jam'u Bainal Ukhtain Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia," *asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017): 95–97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menjadi pedoman hidup umat manusia sudah semestinya mencakup segala aspek kehidupan tersebut, tidak terkecuali masalah jodoh. Terminologi jodoh dijelaskan melalui kalimat *azwājun* dan *nakaḥa*. kalimat *azwājun* yaitu dalam QS. asy-Syura ayat 11, QS. az-Zāriyāt ayat 49, QS. an-Najm ayat 45 dan QS. an-Nisa' ayat 1. Sedangkan kalimat *nakaḥa* dalam QS. an-Nisā' ayat 22, QS. al- Baqarah ayat 221, QS. an-Nūr ayat 3 dan QS. an-Nūr ayat 32.
2. Tujuan perjodohan atau pernikahan dalam al-Qur'an adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulallah, melestarikan keturunan dan untuk menentramkan hati.
3. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan dalam memilih jodoh, agar manusia mampu menentukan pilihan pasangannya dengan tepat sehingga mampu membawa pada

pernikahan yang harmonis. Jodoh yang kita pilih haruslah memiliki kesamaan iman, yang tidak sesama jenis, yang tidak mahram, yang bukan pezina, wanita yang masih sendiri, yang sekufu, dan tidak menikahi dua wanita bersaudara.



B. Saran

1. Untuk pembaca: setelah membaca penelitian ini yang membahas tentang tuntunan mencari jodoh dalam al-Qur'an ini diharapkan mampu mengambil pelajaran dan memperhatikan nilai-nilai dalam memilih jodoh, dikarenakan memilih jodoh merupakan langkah awaal dalam membina pernikahan yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.
2. Untuk para peneliti selanjutnya. Penelitian ini berfokus pada ayat-ayat yang diambil dari kata kunci *azwājun* dan nakaḥa menggunakan metode tematik. Dan masih perlu adanya penelitian lanjutan yang membahas tentang tuntunan mencari jodoh dengan prespektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi, Muhammad Fuwadi Abdul. *Al-Mu'jam Fii Alfazi Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar-al Kut, 1945.
- Arrosyid, Muhammad Sigit. "Konsep Keluarga Sakinah Mawadda Wa Rahmah Surat An-Nur Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari)." IAIN, 2019.
- As'Ari, Ahmad. "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish shihab." UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia, t.t.
- . *Metode tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia, t.t.
- . *Metode tafsir Tematik dan Cara Penerapannya*. Pustaka Setia, t.t.
- Fathony, Alvan, dan Moh Sholeh. "Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah," t.t., 18.
- Fauzan, Amin. "Azواج (Pasangan Suami Istri) Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka." UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Febrian, Samhareri, Hosen. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum ayat 21)." *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020).
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 1. Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 2. Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 8. Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990.

- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. 9. Singapura: Pustaka Nasional PTL LTD, 1990.
- Haryadi, Haryadi. "Kafaah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih dalam Hukum Perkawinan di Indonesia." *Ijtihad* 33, no. 1 (4 April 2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.
- Hoseni, Puteri Amylia Binti Ulul Azmi, Suzana mohd. "Gamabaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia." *An-Nafs* 13, no. 2 (2019).
- Khaezuran, Siti. "Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Surat An-Nahl ayat 72, An-Nur Ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21." UIN Mataram, 2019.
- Kholid, Ilham Abdul. "Keabsahan Fenomena Perkawinan Jam'u Bainal Ukhtain Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia." *asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017).
- Larasati, Dewi. "Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Muda yang Bekerja dan Tidak Bekerja." Universitas Indonesia, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an*. Disunting oleh Abd. Syakur Dj. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur'an*. Disunting oleh Abd. Sakur Dj. Lentera Hati, 2013.
- Mentari, Gigih. "Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Pada Dewasa Awal Pengguna Situs Online Datting." Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Nashruddin Baidan. *Metode Penafsira Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Nurliana. "Konstruksi Pernikahan Samara Prespektif Buya Hamka." *Al-Himayah* 3, no. 1 (2019).
- Paryadi. "Memilih Jodoh Dalam Islam." *Waratsah* 01, no. 01 (2015).
 Prof. Dr. H, Amroeni Drajat, M. Ag. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Disunting oleh Ria. Depok: KENCANA, 2017.
- Qadrunnada, Khalisoh. "Pasangan Ideal Menurut Al-Qur'an (Kajian QS. Al-Nur Ayat 26 dan QS. Al-Tahrim Ayat 10-11)." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rani, Anisa Puspa, Dwi Setiawan Chaniago, dan Syarifuddin Syarifuddin. "Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (7 September 2019): 1–13. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.1>.
- Samheri, Hosen Febrian. "Makna Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Al-Qur'an (Analisis Surah Al-Rum Ayat 21)." *An-Nawazil* 2, no. 1 (2020).
- Setyawati, Devi. "Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran (Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Di Kabupaten Ponorogo)." STAIN, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyuthi, Imam-. *Asbabub Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-. *Terjemah Ibnu Katsir*. Vol. 6. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Syobromalisi, Faizah Ali. "Kiat-Kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia." *UIN Syarif Hidayatullah*, t.t.

Zaki, Ahmad Arifuz. "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Bimas Islam* 10, no. 1 (2017).

